

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. /Fax. 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503. 15 / 069 / XI / SK-PAUD / BPMPPT / 2016

TENTANG

" KIDDY ABC ISLAMIC SCHOOL "

DESA SUKAJAYA, KECAMATAN CIBITUNG

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan THOLABUL 'ILMI MADANI beralamat di Gramapuri Persada Blok F4 No.8 RT 02/07 Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini KAB(PAUD) KIDDY ABC ISLAMIC SCHOOL;
- c. bahwa Yayasan THOLABUL 'ILMI MADANI telah memiliki semua
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KIDDY ABC ISLAMIC SCHOOL yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

EM

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang NABURUSAN Pemerintah Kabupaten Bekasi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang

11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi,

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan: 1. Akta Notaris : NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, S.H.

Tanggal : 01 APRRIL 2016

Nomor :- 02 -

Tentang pendirian Yayasan THOLABUL 'ILMI MADANI

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

EMERIL

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan Alamat : Yayasan THOLABUL 'ILMI MADANI

: Gramapuri Persada Blok F4 No.8 RT 02/07

Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Alamat

: PAUD KIDDY ABC ISLAMIC SCHOOL : Gramapuri Persada Blok F4 No.8 RT 02/07 Desa Sukajaya, Kecamatan

Cibitung, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 1 7 NOV 2016

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

PLANANCE PERENCE TERRITO

Drs. H. CARWINDA, M.SI

Pembina Utama Muda NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Bekasi;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

